

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/472/X/KA/PC.00.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan diskusi bagi OPD/Instansi terkait dan para pemerhati anak, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4. Berdasarkan surat dari Sekertaris Daerah, nomor : 400.3.1/464.a/DP3AP2KB, perihal Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan, tanggal 16 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan beserta diskusi bagi OPD/Instansi terkait dan para pemerhati anak, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, di Pendopo Timur Rumah Jabatan Gubernur NTB.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 19 Oktober 2023

